

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keselamatan pasien merupakan bagian sentral dari layanan kesehatan, khususnya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Hal ini mengacu pada cara rumah sakit dan penyedia profesional pemberi asuhan (PPA) memberikan layanan kepada pasien dan menjaga mereka tetap aman di seluruh sistem. Salah satu sistem tersebut adalah penilaian risiko. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab profesional kesehatan, termasuk staf perawat, yang harus memberikan layanan perawatan berkualitas yang tidak mengakibatkan cedera pada pasien (Sari et al., 2022).

Diterbitkannya PMK RI No. 1691 tahun 2011 dan PMK RI No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien yang merupakan kepentingan Pemerintah Indonesia terhadap keselamatan pasien di Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang wajib diterapkan oleh setiap rumah sakit di Indonesia, meliputi: SKP 1 (Ketepatan Identifikasi Pasien), SKP 2 (Peningkatan Komunikasi yang Efektif), SKP 3 (Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai), SKP 4 (Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat- Pasien Operasi), SKP 5 (Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan), dan SKP 6 (Pengurangan Risiko Pasien Jatuh) (Sendoh, Pertiwi, & Manoppo 2023).

World Health Organization (2017) upaya untuk memastikan tingkat keselamatan pasien yang tinggi di seluruh dunia, para tenaga medis bisa melakukan kesalahan karena disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor sistemik dan faktor manusia. Jika suatu kejadian terjadi maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan mempunyai dampak yang dapat membahayakan keselamatan pasien signifikan terhadap prosedur pembedahan sebanyak 27% lalu pada sistem pengobatan terjadi kesalahan pemberian sebanyak 18,3%, kesalahan pada terkait pemberian asuhan

keperawatan yang bisa menyebabkan infeksi sebanyak 12,2% lalu jika di totalkan secara di dunia pelanggaran pada pasien *safety* ada sebanyak 85,5% dengan bukti kesalahan yang ada (Neri et al, 2018).

Kesalahan terhadap prevelensi dengan penerapan pada penerapan *safety* khususnya di Asia pada tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 30% (Okuyama et al., 2018). Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Bachtiar, 2019) dengan dilakukan studi ditemukan perawatan tidak menjadi aman yang muncul di berbagai negara di dunia ini dengan hasil dari data 23-32% dengan pelanggaran pada *patient safety* (Damayanti & Bachtiar, 2019).

Keselamatan pasien yang ada di Rumah Sakit Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang terdiri dari sasaran keselamatan pasien guna mendukung pelayanan kesehatan yang aman. Insiden yang sering terjadi pada pembedahan sebanyak 27%, kelalaian dalam pemberian obat sebanyak 18,3% dan infeksi yang terjadi ketika penderita dirawat di rumah sakit sebanyak 12,2% (Imaniar & Banjarnahor, 2021).

Berdasarkan rumah sakit swasta di Lampung yang telah menerapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien sejak tahun 2016. Di Rumah sakit ini telah terjadi 4 kejadian serius, 15 KTD (Kejadian Tidak Diharapkan), 6 KNC (Kejadian Nyaris Cedera) dan tidak ada laporan KTC (Kejadian Tidak Cedera), serta tidak ada KPC (Kondisi Potensial Cedera) sejak tahun 2016. Pada tahun 2020, terdapat 207 laporan KPC, tidak ada laporan KTC, 2 laporan KNC, dan 6 laporan KTD. Kemudian pada tahun 2021 tidak ada laporan KPC dan KTC namun yang ada terdapat 1 laporan KNC dan 4 laporan KTD. Tren laporan kejadian mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, bahkan KPC tidak menemukan laporan pada tahun 2020, bahkan tidak ditemukan KPC pada tahun 2021 (Tiovita, Listina, & Maritasari, 2022).

Dampak jika semua insiden di atas tidak segera diatasi, kejadian yang sama dapat terulang kembali, sehingga memperpanjang perawatan dan

mengakibatkan cedera, cacat, atau kematian dengan cara ini, rumah sakit dapat lebih meningkatkan penerapan enam sasaran keselamatan pasien (Putri, Fithriyani, & Sari, 2022).

Jika keselamatan pasien diterapkan dengan benar, maka pelayanan yang mengedepankan keselamatan dan mutu yang optimal akan berdampak besar. Secara khusus, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari layanan yang lebih aman dan berkualitas tinggi yang memenuhi harapan mereka. Bagi rumah sakit hal ini merupakan nilai tambah yang memungkinkan mereka mencapai standar pelayanan nasional dan internasional (Ningsih & Marlina, 2020).

Dalam buku standar akreditasi rumah sakit tahun 2022 dalam kelompok sasaran keselamatan pasien harus diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. Tujuan sebenarnya dari keselamatan pasien ditempuh dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar keselamatan pasien WHO (2007) yang digunakan oleh pemerintah (Utami et al., 2023).

Perawat merupakan profesional kesehatan yang berada di sisi pasien sepanjang waktu dan berhubungan dengan dokter, apoteker, ahli gizi, dan keluarga pasien. Perawat berperan penting dalam memberikan pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien dan mencegah cedera selama perawatan, baik dalam rangkaian perawatan akut maupun jangka panjang (Vaismoradi et al., 2020 dalam Annisa Rahmi Galleryzki et al., 2023).

Kinerja perawat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepemimpinan, motivasi, disiplin dalam bekerja, lingkungan kerja, budaya kerja, pengetahuan, perilaku, sikap, komunikasi, komitmen, kualitas dalam bekerja, jabatan yang diemban, kompensasi, beban kerja, kepuasan kerja dan yang lainnya (Iqbal, A Fachrin, & Saleh, 2020).

Menurut penelitian Ariani (2018) disimpulkan bahwa apabila pengetahuan perawat tentang konsep patient safety dinilai baik maka sikap perawat dalam menerapkan program patient safety akan baik juga, sehingga bisa dikatakan bahwa sikap dan pengetahuan yang kurang berarti

perawat kurang menjaga keselamatan pasien atau berarti memberikan kontribusi pada insiden keselamatan pasien yaitu pada kejadian tidak diharapkan (Ilyas, Kamil, & Putra, 2022).

Upaya penerapan *patient safety* sangat tergantung dari pengetahuan perawat. Apabila perawat menerapkan *patient safety* didasari oleh pengetahuan yang memadai, maka perilaku *patient safety* oleh perawat tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*). Seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus memiliki pengetahuan yang benar, keterampilan, dan sikap untuk menangani kompleksitas perawatan kesehatan. Tanpa pengetahuan yang memadai, tenaga kesehatan termasuk perawat tidak biasa menerapkan dan mempertahankan budaya keselamatan pasien (Myers dalam Darliana, 2016).

Pengetahuan merupakan informasi yang dapat mengubah tindakan seseorang, sebab pengetahuan merupakan landasan untuk mengambil suatu tindakan yang benar. Semakin banyak pengetahuan seseorang, maka semakin baik pula kinerja seseorang dalam bekerja (Hernawati, 2021). Pengetahuan dari perawat dapat diartikan sebagai hasil dari mengetahui dari perawat tentang penerapan keselamatan pasien, pemahaman penerapan keselamatan pasien. Pengetahuan akan membentuk keyakinan yang kemudian akan mempersepsikan realitas, memberikan landasan pengambilan keputusan serta menentukan perilaku terhadap objek tertentu sehingga akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku (Umami Kalsum, Asriwati, 2022).

Sikap merupakan ekspresi perasaan seseorang yang mencerminkan suatu objek. Sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan proses pengambilan keputusan yang beralasan dan hasil pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh niat individu tersebut (Hernawati, 2021). Sikap positif dalam melakukan intervensi pencegahan cedera dapat meningkatkan keselamatan pasien (Unver & Yenigun, 2020).

Berdasarkan data dan fenomena diatas yang telah dijelaskan, peneliti berkeinginan atau tertarik untuk melakukan penelitian tentang apakah ada

hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat terhadap sasaran keselamatan pasien di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap perawat terhadap sasaran keselamatan pasien di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024?”.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum

Diketahui hubungan pengetahuan dan sikap perawat terhadap sasaran keselamatan pasien di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi karakteristik responden di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.
- b. Diketahui distribusi frekuensi sasaran keselamatan pasien di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.
- c. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan perawat di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.
- d. Diketahui distribusi frekuensi sikap perawat di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.
- e. Diketahui hubungan pengetahuan perawat terhadap sasaran keselamatan pasien di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.
- f. Diketahui hubungan sikap perawat terhadap sasaran keselamatan pasien di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat teoritis

Berfungsi sebagai bahan bacaan dan referensi serta pengetahuan ilmiah di bidang keperawatan dan pengumpulan informasi terutama terkait dengan pengetahuan dan sikap perawat terhadap sasaran keselamatan pasien.

b. Manfaat aplikatif

1. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi ilmiah atau sumber literatur khususnya tentang sasaran keselamatan pasien.

2. Bagi obyek penelitian

Sebagai bahan masukan untuk menjadi dasar pertimbangan didalam melakukan sasaran keselamatan pasien.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pengetahuan dan sikap perawat terhadap sasaran keselamatan pasien.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian ini pada area keperawatan perioperatif, jenis penelitian ini kuantitatif, pendekatan penelitian analitik dengan desain penelitian *Cross sectional* dengan menggunakan *Chi-square*. Obyek dalam penelitian ini sebagai variabel independen yaitu pengetahuan dan sikap serta variabel dependen yaitu sasaran keselamatan pasien. Subjek pada penelitian ini adalah perawat di ruang bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Lampung, waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024 – 30 Maret 2024.